



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, integritas, disiplin, dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melalui mekanisme pemberian penghargaan yang objektif, transparan, adil, dan terukur, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

ROMI LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Reza Pahlawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Romi Lukman	Sekretaris	Ketua
2	Yuningsih	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Sekretaris
3	Ibnu Sina	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Reza Pahlawan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Endang Julia S	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

ROMI LUKMAN

